

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, kata ziarah itu berasal dari bahasa Arab artinya Ziyarah mengunjungi, mengunjungi atau menghadiri.¹ Sementara kata kubur yaitu lubang yang digali tanah berukuran 1x2 meter berbentuk persegi panjang disertai kuburan adalah tempat penyimpanan mayat/sisa tubuh manusia.²

Kemudian, ziarah atau ziarah berasal dari bahasa Arab yang secara terminologi berarti berkunjung kapan saja kuburan orang yang sudah meninggal dunia untuk memohon belas kasihan Tuhan untuk orang-orang yang dikuburkan di dalamnya serta mengambil contoh dan peringatan agar hidup mengingatnya kematian dan nasib masa depan di akhirat.³

Pada awal masuknya Islam, Nabi SAW melarang umat Islam untuk menunaikan ibadah haji makam. hal ini disebabkan pada zaman jahiliah, kuburan digunakan sebagai tempat beribadah atau beribadah roh leluhur dan pengabdian kepada menyembah berhala, dan tempat mengadu menghela

¹ Moh. Idris, *"Kamus Marbawi, Juz 1 dan 2"*, (Kairo: Mustafa al-Halby 1350 H) h.272

² Poerwadarminta, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1987) h.179

³ Hariz Al-Farizi, *"Rahasia Ziarah Kubur"*, (Jakarta: al-Sofwa Subur, 2003) h.10

nafas sambil meratap, air mengalir keluar mata. Mengenai hal ini Nabi SAW bersabda *"Sesungguhnya Rasulullah telah mengutuk wanita- wanita yang berziarah ke kuburan"*. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tarmidzi)⁴

Selain itu, Nabi melarang umat Islam mengunjungi kuburan SAW mengenang keimanan umat Islam Saat itu saya masih labil, dan takut akan hal itu menimbulkan politeisme. Pada saat itu kondisi keimanan umat Islam masih berada pada puncaknya tingkat mengkhawatirkan.

Hadits Nabi SAW menjelaskan bahwa *"Aku dulu telah melarangmu untuk menunaikan ibadah haji ke kubur, sekarang Muhammad punya mendapat izin untuk menunaikan ibadah haji makam ibunya, lalu berziarah kamu, itu sebenarnya ziarah mengingatkan kita pada akhirat"*. (HR.Muslim, Abu Daud, dan Tarmidzi)⁵

Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa kini hingga menyebar hingga ke pelosok-pelosok Dunia merupakan bentuk perjuangan para ulama. Namun Perlu disadari bahwa perkembangan ini semakin pesat Tentu saja mempunyai pengaruh yang besar terhadap kondisi kebiasaan umat Islam. Dimulai dari masa Khulafah Urrasyidin hingga saat ini masalah orang. Misalnya, kita sering menyaksikannya sendiri dalam lingkungan masyarakat

⁴ Sulaiman Rasyid, *"Fiqh Islam"*, (Bandung : Pustaka Baru, 1989)
h.183

⁵ Sulaiman Rasyid, *"Fiqh Islam"*, (Bandung : Pustaka Baru, 1989)
h.183

atau keluarga yang berkaitan dengan persoalan ziarah kubur yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu, misalnya saat Idul Fitri, Idul Adha, sebelumnya mengadakan pesta pernikahan, hari Jumat dan waktu-waktu lainnya lain-lain.⁶

Seperti halnya adat atau tradisi ziarah ke makam sebelum melaksanakan akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat desa Lubuk Tapi kecamatan Ulu Manna Bengkulu Selatan yang mana Itu merupakan kebiasaan lama dan masih berlanjut hingga saat ini. Sejarah dari tradisi ziarah kubur itu ikut ikutan dari nenek moyang dulu sampai sekarang di mana setiap ada kejadian di acara pernikahan pasti di kaitkan dengan hal yang terbilang pamali. Sehingga kemudian tradisi itu bisa sampai bertahan hingga saat ini karna takut acara pernikahan itu gagal atau mendapatkan gangguan. Oleh sebab itu, tradisi ini tetap berjalan hingga saat ini.

Tujuan ziarah kubur sebelum melaksanakannya perkawinan menurut adat yang ada di desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Bengkulu Selatan untuk meminta izin pada keluarga telah meninggal dunia yang akan ditinggali oleh kedua mempelai menikah. Selain itu juga sebagai nasehat bagi mereka yang masih hidup. Selain itu ada juga ziarah kubur bertujuan untuk menjamin keluarga calon

⁶ Iskandar Sandri, dan Sulaiman Kadir, "Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)", *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol.1, No.3 (2020), h. 272

pengantin kedepannya siapa yang jadi partner baru supaya tidak Hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hidup rumah tangganya. Ziarah kubur ini juga salah satunya kondisi sebelum menikah, jika tidak demikian diimplementasikan kemudian selain mewujudkan sesuatu Nantinya mereka juga akan mendapat sanksi adat berupa sanksi sosial berupa peringatan yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat dan sesepuh.⁷

Dalam tradisi ini, muncul hal-hal yang kontradiktif dengan syariat, sebagaimana tradisi Masyarakat desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Bengkulu Selatan yang melakukan ziarah kubur saat menjelang puasa dan hari raya idul Fitri, sehingga menjadi suatu kebiasaan di antara mereka. Seperti ziarah yang dilakukan keduanya Pasangan calon suami istri sebelum melangsungkan upacara pernikahan (akad) dan setelah melangsungkan pernikahan.

Dalam ajaran Islam juga disebutkan kebiasaan masyarakat dengan istilah '*urf*'. '*Urf* adalah adat yang berlaku di suatu daerah dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum Islam. Wahbah Zuhaili mengartikan '*urf* sebagai *“Sesuatu yang digunakan oleh manusia, dan dibuat darinya tindakan apa pun yang menjadi populer di kalangan mereka, atau disebut juga lafaz dengan arti khusus yang tidak*

⁷ Samsudin, Kepala Dusun, Wawancara, 25 Januari 2025.

dicakup oleh bahasa dan hanya (dengan cepat) mengizinkan makna ketika didengarkan”.⁸

Tradisi / 'Urf ini dapat diterima dengan beberapa syarat yaitu sudah menjadi tradisi umum tidak ada dalil khusus tentang suatu masalah yang baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, tidak bertentangan dengan hukum syariah tidak menimbulkan kesulitan atau menimbulkan kesempitan.⁹ 'Urf ini merupakan sebuah proposisi yang mempunyai penyangga atau tempat istirahat, biasanya 'Urf merupakan bagian dari menjaga *masalah mursalah*.¹⁰ Sebuah tradisi yang sudah ada dan berjalan terus menerus ini haruslah sesuai dan tidak boleh menyimpang dari hukum Islam.

Kasus ini pernah dialami oleh seorang pengantin wanita dari desa Lubuk Tapi, dimana si pengantin wanita tidak melakukan salah satu tradisi yang telah turun menurut melekat di desa itu, akibatnya si pengantin wanita mengalami kesurupan pada saat sedang bermakeup. Waktu itu, si pengantin tidak hanya merasa gelisah sebelum akad nikah, tetapi juga tidak melakukan ziarah ke makam paman dan kakaknya yang telah meninggal dunia. Saat sedang dirias, pengantin itu tiba-tiba kerasukan makhluk halus, yang diduga

⁸ Wahbah al-Zuhayli, "*Ushul al-Fiqh al-Islami*", (Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 828.

⁹ Toha Andiko, "*Ilmu Qawaid Fiqiyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*", (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 150.

¹⁰ Suansar Khatib, "*Ushul Fiqih*", (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), h.108.

sebagai arwah dari keluarganya yang sudah meninggal. kasus lain yang pernah terjadi ketika tidak ziarah kubur pengantin mengalami demam disebabkan tidak ziarah kubur terdahulu ke makam keluarga yang sudah berpulang.

Setelah pengantin tersebut dibawa untuk berziarah ke makam keluarganya, kondisinya dikabarkan membaik. Hal inilah yang menjadi sebab kenapa desa tersebut percaya akan tradisi tersebut dan takut akan tertimpa musibah jika tidak melakukan tradisi itu. Namun, apakah tradisi ini sesuai dengan beberapa syarat sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu hukum yang berkembang di masyarakat desa Lubuk Tapi?. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai tradisi tersebut dengan judul penelitian "*Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah Presfektif 'Urf (Studi Di Desa Lubuk Tapi)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dipaparkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan tradisi ziarah kubur sebelum Akad Nikah di desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna, Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimana tradisi ziarah kubur sebelum Akad Nkah di desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna, Bengkulu Selatan dalam Presfektif '*Urf*

3. Bagaimana tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah di tinjau dari perspektif urf

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan dari tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah yang ada di desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna, Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui mengenai tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah di desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Bengkulu Selatan dalam perspektif 'Urf.
3. Untuk mengetahui mengenai tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah di tinjau dari perspektif urf

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, dalam hal Peneliti ini membagi dua, yaitu kegunaan teori dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran berpikir kritis kedepannya dan diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang keterkaitan tersebut teori dengan kenyataan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan menambah wawasan melihat tradisi ziarah ke makam

sebelum melaksanakan pernikahan. Generasi mendatang bisa belajar tentang tradisi yang ditinggalkan neneknya nenek moyang dan bagaimana tokoh Islam memandang fenomena tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai pandangan tokoh masyarakat Islam tentang ziarah kubur sebelum Pernikahan yang sudah menjadi tradisi turun temurun.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Alfiyyah Khairunisa (2022) dengan judul "*Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Persektif 'Urf*". Hasil penelitian tersebut dijlaskan bahwa Pelaksanaan ziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak bertujuan untuk meminta izin dan restu dari keluarga yang telah meninggal dunia, selain itu Ziarah kubur dilihat dari perspektif '*Urf* sebagai bentuk tradisi yang baik, untuk mengingat kematian dan sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Persamaan dari penelitian ini adalah sama dalam hal kajian yang membahas mengenai tradisi ziarah kubur dalam prespektif '*Urf*. Sedangkan perbedaaannya dapat dilihat pada lokasi penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Feni Arma Devi (2022) dengan judul *"Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru"*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Kelurahan Air Putih Baru melakukan ziarah kubur sebelum akad nikah dengan beberapa langkah. Pandangan hukum Islam mengenai tradisi ini 4bolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at. Persamaan dari penelitian ini adalah sama dalam hal kajian yang membahas mengenai tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah. Sedangkan untuk perbedaaannya terletak pada fokus kajian utamanya yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Feni ini lebih berfokus pada penjelasan tradisi tersebut dalam hukum Islam sedangkan pada penelitian ini berfokus pada prespektif 'Urf. Selain itu, lokasi penelitiannya jelas-jelas berbeda dengan lokasi itu.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni Bahri (2023) dengan judul penelitian *"Pandangan Tokoh Masyarakat Islam Tentang Ziarah Kubur Sebelum dan Sesudah Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sapanang) Perspektif Hukum Islam"*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di desa sapanang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat

sifat-sifat suatu individu, keadaan dalam suatu masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sebuah tradisi ziarah kubur yang berkembang dimasyarakat dan kaitannya dengan pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni berfokus pada pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada 'urf.

Tabel 1.1 :
Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Alfiyyah Khairunisa	Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Persektif 'Urf. (Skripsi)	Perbedaaan dapat dilihat pada lokasi penelitiannya, karena penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah dilakukan di Panorama Kota Bengkulu, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Tapi, Bengkulu Selatan.
			Perbedaaannya terletak pada fokus kajian

2	Feni Arma Devi	Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru. (Skripsi)	utamanya yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Feni ini lebih berfokus pada penjelasan tradisi tersebut dalam hukum Islam sedangkan pada penelitian ini berfokus pada prespektif 'Urf. Selain itu, lokasi penelitiannya jelas-jelas berbeda dengan lokasi itu.
3	Nuraeni Bahri	Pandangan Tokoh Masyarakat Islam Tentang Ziarah Kubur Sebelum dan Sesudah Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sapanang) Perspektif Hukum Islam. (Skripsi)	Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni berfokus pada pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada 'urf.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau kejadian peristiwa yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat dengan menggunakan prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif tentang seseorang atau sekelompok orang melalui tulisan atau kata-kata perilaku yang jelas dan dapat diamati.¹¹ Jenis penelitian ini mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian dengan menggunakan alat dan pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara dan dokumentasi di desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Bengkulu Selatan. Metode Kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang peserta yang digunakan meneliti kondisi objek alam tempat peneliti merupakan instrumen kunci.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Bengkulu Selatan. Penelitian ini dilakukan dari tanggal

¹¹ Salim dan Syahrur, "*Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*", (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 288

3. Subyek Penelitian/Informan

Dalam menentukan informan untuk penelitian ini Penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.¹² Adapun yang menjadi Informan penelitian pada skripsi ini di antaranya adalah tokoh adat, kepala desa, orang tua calon pengantin, dan calon pengantin yang ada di desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Bengkulu Selatan.

4. Sumber Data

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui observasi langsung dan wawancara atau melihat secara langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Tradisi Ziarah Kubur ataupun tradisi sebelum pernikahan ini.
- b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pemangku adat, tokoh agama dan masyarakat. Selain itu, data penelitian ini juga diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

¹² Burhan Bugin, *"Penelitian Kualitatif"*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 109.

5. Teknik pengumpulan data

- a) Observasi yaitu melakukan penelitian dengan melihat keadaan terhadap masyarakat di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Bengkulu Selatan.
- b) Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden di lapangan mengenai Permasalahan yang diteliti adalah ziarah ke makam kerabat yang telah meninggal dunia.
- c) Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara seorang peneliti yang terjun langsung di lapangan dan melakukan observasi untuk menemukan dan menggali data. Dalam observasi ini yang terpenting adalah peneliti harus menguasai pengetahuan tentang objek secara keseluruhan umum tentang apa yang akan diamati nanti.¹³

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu dalam penelitian, penulis setelah mempelajari data secara lengkap lalu dikumpulkan dan dicatat, maka dapat diambil suatu kesimpulan berupa dekomposisi umum kemudian dirangkum menjadi data bersifat khusus. Dengan begitu peneliti akan dapat

¹³ J.R. Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia 2010), h.108.

menggambarkan Ziarah Kubur Sebelum Menikah di desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Bengkulu Selatan dalam perspektif '*Urf*.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penulisan ini akan dibuat dengan alur sistematika penulisan yang disusun berdasarkan imajinasi kreatifitas manajemen kerangka dari landasan umum ke pokok pembahasan penelitian. Sistematika penulisannya dituangkan dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori. Pada bab ini akan dijelaskan secara umum dari pernikahan dalam islam dari definisi hingga syarat dan tujuan pernikahan, kemudian mengenai '*urf* dari Pengertian, dasar hukumnya dan ketentuan penggunaannya. Setelah itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai pengertian, anjuran dan larangan dari ziarah kubur.

BAB III : Gambaran Umum desa Lubuk Tapi, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi sejarah desa Lubuk Tapi, letak geografis desa Lubuk Tapi, keadaan penduduk desa Lubuk Tapi, keadaan agama dan pendidikan desa Lubuk Tapi, keadaan ekonomi masyarakat desa Lubuk Tapi, keadaan sosial budaya desa

Lubuk Tapi, serta data pernikahan desa Lubuk Tapi pada waktu penelitian berlangsung.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang Pelaksanaan Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna, serta Tinjauan 'Urf Terhadapsp Pelaksanaan Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah yang ada di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna.

BAB V : Penutup, berisi simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan saran yang dituliskan oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

